

PENETAPAN PENEMPATAN DAN URAIAN TUGAS PERSONIL DALAM SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENEMPATAN DAN URAIAN TUGAS PERSONIL DALAM SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo dipandang perlu menetapkan penetapan dan menjabarkan uraian tugas personil dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo; bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tentang Penempatan dan Uraian Tugas Personil dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2026;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umu Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000; 5.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1153/SDM.01/01/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257/SDM.05.5/04/2021 tentang Perubahan Kelima Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/SDM.05.5/04/2021 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 548 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 670 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 887 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3029 Tahun 2025 tentang Penugasan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3030 Tahun 2025 tentang Penugasan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 125 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2026 diatur tentang :

Menetapkan penempatan personil dalam susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo dan Uraian tugas personil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal 3 Maret 2026